

## **Kebijakan Anti Korupsi dan Anti Penipuan (*Fraud*)**

### **1. Pendahuluan**

Sebagai perseroan terbuka yang berkomitmen terhadap penerapan Tata Kelola Perseroan yang Baik (*Good Corporate Governance/GCG*), Perseroan menetapkan kebijakan ini guna memperkuat integritas dan etika dalam menjalankan kegiatan usaha. Kebijakan ini dirancang untuk mencegah, mendeteksi, dan menangani praktik korupsi dan penipuan (*fraud*) yang dapat merugikan Perseroan dan para pemangku kepentingan.

### **2. Ruang Lingkup**

Kebijakan ini berlaku untuk seluruh jajaran Direksi, Dewan Komisaris, karyawan, dan pihak ketiga yang bekerja sama dengan Perseroan. Tindakan yang dikategorikan sebagai korupsi dan penipuan dilarang dalam bentuk apa pun, baik langsung maupun tidak langsung.

### **3. Tindakan yang Dilarang**

Berikut adalah bentuk-bentuk tindakan yang tidak diperbolehkan:

- Menyalahgunakan jabatan atau wewenang untuk kepentingan pribadi atau kelompok.
- Memberikan, menawarkan, atau menerima suap, gratifikasi, komisi tersembunyi, atau bentuk imbalan tidak sah lainnya.
- Memanipulasi informasi atau laporan untuk menyesatkan pihak internal atau eksternal.
- Menggelapkan aset atau melakukan pencurian atas sumber daya milik Perseroan.
- Menyembunyikan atau gagal melaporkan konflik kepentingan yang nyata maupun potensial.

### **4. Tanggung Jawab**

Seluruh pihak internal memiliki tanggung jawab moral dan profesional untuk:

- Menjaga kejujuran dan transparansi dalam menjalankan tugas.
- Melaporkan segala bentuk dugaan pelanggaran kebijakan ini.
- Berpartisipasi dalam program pelatihan dan sosialisasi anti korupsi dan anti fraud yang diselenggarakan Perseroan

### **5. Pelaporan dan Perlindungan Pelapor**

Perseroan menyediakan mekanisme pelaporan pelanggaran (*whistleblowing system*) yang bersifat rahasia dan melindungi identitas pelapor. Tidak ada tindakan balasan



(retaliasi) yang diperbolehkan terhadap individu yang melaporkan dugaan pelanggaran dengan itikad baik.

## **6. Sanksi dan Tindakan Hukum**

Pelanggaran terhadap kebijakan ini akan dikenakan sanksi internal sesuai peraturan Perseroan dan dapat dilanjutkan ke ranah hukum jika memenuhi unsur pidana atau perdata. Perseroan tidak mentoleransi bentuk pelanggaran apa pun yang mencederai nilai integritas.

## **7. Penutup**

Perseroan berkomitmen untuk mencegah adanya praktik korupsi dan/atau *fraud* dalam lingkungan Perseroan.

